



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor : 15-P/PM I-04/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Emriyal Dalimunte.  
Pangkat/NRP : Koptu/31000112570381.  
Jabatan : Babinsa Koramil 420-02/Ma. Limun  
Kesatuan : Kodim 0420/Sarko.  
Tempat/tanggal lahir : Pasaman/14 Maret 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Rt.19 Aur Garing Kel. Aur Garing Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Prop. Jambi.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/2 Jambi Nomor: BP-13/C-09/VII/2020/ tanggal 29 Juli 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/15/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.  
Mengingat : Pasal 285 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Emriyal Dalimunte, Koptu, NRP 31000112570381, tersebut di atas bersalah mengemudikan kendaraan sepeda motor di jalan tidak menggunakan kaca spion.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM C (umum) an. Emriyal Dalimunte. Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer Eman Jaya, S.H Letkol Sus NRP 524422, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Hakim Tunggal

ttd

CAP/ttd

Sapriyanto, S.H  
Peltu NRP 21960346860974

Syawaluddinsyah, S.H  
Mayor Chk NRP 11010002461171

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Jl. Lintas Sumatera Kota Sarolangun Prop. Jambi.